



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan besaran jasa non medik 20% (dua puluh persen) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 14 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Ketentuan lampiran I Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 23 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA DUMAI NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA
 PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA DUMAI

PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN
 DALAM KOMPONEN TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. JASA MEDIK 80% (DELAPAN PULUH PERSEN).

A. Konsultasi, Visite, Diagnostik Elektromedik dan Hemodialisasi.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPECIALIS (%)	DOKTER UMUM (%)	PARAMEDIS (%)
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Poliklinik.	80	-	20
2.	Konsultasi Instansi Rawat Darurat.	70	20	10
3.	Visite Ruangan: a. Dokter Spesialis; b. Dokter Umum.	75 -	- 75	25 25
4.	Elektroensefalogram (EEG)	80	-	20
5.	Elektroensefalogram (EEG): a. Dokter Spesialis; b. Dokter Umum.	70 50	- 30	30 20
6.	Hemodialisasi.	60	-	40

B. Tindakan Instansi Rawat Darurat.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPECIALIS (%)	DOKTER UMUM (%)	PARAMEDIS (%)
1	2	3	4	5
1.	Dikerjakan oleh Dokter Spesialis	70	20	10
2.	Dikerjakan oleh Dokter Umum	-	80	20
3.	Dikerjakan oleh Perawat dan diawasi Dokter Umum	-	35	65

C. Tindakan Instansi Rawat Inap.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPESIALIS (%)	DOKTER UMUM (%)	PARAMEDIS (%)
1	2	3	4	5
1.	Dikerjakan oleh Dokter Spesialis	75	-	25
2.	Dikerjakan oleh Dokter Umum	20	60	20
3.	Dikerjakan oleh Dokter Umum dan dilanjutkan Dokter Spesialis	40	40	20
4.	Dikerjakan oleh Perawat/Bidan dan diawasi Dokter Umum	20	20	60
5.	Diperkerjakan oleh Perawat/Bidan dan diawasi Dokter Spesialis	40	-	60

D. Tindakan Medis di Ruang Kamar Operasi.

1. Tindakan Operasi.

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN (%)
1	2	3
1.	Dokter Operator	70
2.	Paramedis	30

2. Tindakan Anastesi.

NO	PELAYANAN	RINCIAN		
		2 (DUA) ORANG SPESIALIS ANASTESI (%)	1 (SATU) ORANG SPESIALIS ANASTESI (%)	TANPA SPESIALIS ANASTESI (%)
1	2	3	4	5
1.	Dokter Anastesi	65	60	-
2.	Dokter Operator	-	-	30
3.	Asisten Anastesi	35	40	70

E. Laboratorium.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN	
		PATOLOGI KLINIK (%)	PATOLOGI ANATOMI (%)
1	2	3	4
1.	Biasa:		
	a. Dokter	50	80
	b. Paramedis	50	20
2.	CITO:		
	a. Dokter	40	80
	b. Paramedis	60	20

F. Radiologi.

NO	PELAYAN	PORSI BESARAN	
		DOKTER (%)	PARAMEDIS (%)
1	2	3	4
1.	Rontgen	64	36
2.	Ultrasonografi (USG): a. Biasa b. CITO	70 100	30 -
3.	Echocardiografi	80	20

G. Penunjang Medik.

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN (%)
1	2	3
1.	Dokter	80
2.	Paramedis	20

H. Tindakan Rehabilitasi Medik.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN	
		PARAMEDIS/TERAPIS (%)	DOKTER (%)
1	2	3	4
1.	Tidak ada Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	100	-
2.	Ada Dokter Spesialisasi Rehabilitasi Medik	70	30

2. JASA NON MEDIK 20% (DUA PULUH PERSEN).

NO	URAIAN	RINCIAN (%)
1	2	3
1.	Direktur	3,25
2.	Wakil Direktur	2
3.	Kepala Bagian dan Kepala Bidang	3,75
4.	Kepala Seksi dan Kepala Subbagian	3,75
5.	Pelaksana (Pelaksana Tata Usaha, Keuangan, Pelayanan dan Keperawatan)	4,75
6.	Pengelola Keuangan	2,5

3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

NO	URAIAN	RINCIAN (%)
1	2	3
1.	Badan Layanan Umum Daerah	30
2.	Jasa Umum	20
3.	Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian terkait	50

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL